

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

POS bantuan Hukum Sungguminasa

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Buku Nikah Asli
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
3. Membawa fotocopy KTP Suami Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas meja Informasi memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan posbakum
2. Petugas piket Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa :Informasi, Advis, Konsultasi dan atauPembuatan surat Gugatan/Permohonan
3. Petugas Meja I menerima surat Gugatan/Permohonan yang dibuat oleh Posbakum dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

15 Menit

Sungguminasa

Penerimaan perkara di proses dalam waktu 10 - 15 menit setiap perkara yang masuk melalui POS Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/Permohonan

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



Pengaduan Layanan Sungguminasa

- Menyediakan blangko Permohonan pelayanan
- mengisi formulir permohonan bantuan hukum
- Menerima Permohonan bantuan Hukum
- Melaksanakan Pemberian bantuan Hukum
- Membuat Surat Gugatan/Permohonan